

PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nurhuda Kika¹, Muhadar², Abd. Asis³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
Diterima: 25 Juni 2021; Direvisi: 30 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disertai data empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat dilihat dari 2 (dua) faktor yakni, pertama faktor intern yang meliputi: faktor pendidikan dan faktor individu, dan kedua faktor ekstern yang meliputi: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan global. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku curanmor ada dua, yakni preventif dan represif. Upaya preventif antara lain memberikan bimbingan dan penyuluhan, meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, Sedangkan upaya represif antara lain melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian, dan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.*

Kata kunci: *kendaraan bermotor, pencurian, penanggulangan, penegakan hukum.*

¹ Nurhuda Kika[✉]
Email: nurhudakika7@gmail.com

² Muhadar[✉]
Email: muhadar@unhas.ac.id

³ Abd. Asis[✉]
Email: asisfhuh@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan tindakan yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial manusia, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh masyarakat, dan Negara. Dalam kenyataan telah dibuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar, kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.² Tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tanpa mengenal calon korban, semua lapisan masyarakat baik yang kaya atau yang miskin, masyarakat perkotaan atau pedesaan, pejabat atau rakyat biasa, semua berpotensi menjadi korban kejahatan.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan moral kemanusiaan dan norma-norma dalam masyarakat, sebagaimana definisi kejahatan menurut kartono bahwa:³

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan

menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.⁴

Teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut *indeterminisme* maupun dari luar diri pelaku yang disebut *determinisme*.⁵

Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Secara logis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politik, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan masyarakat,⁶ dan kejahatan yang paling berpotensi terjadi ditengah kehidupan masyarakat adalah kejahatan perampokan, penipuan dan pencurian.

Adapun faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan di dalam masyarakat, yakni:⁷

1. Pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan-dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125-126

³ J.E. Sahetapy & B. Mardjonoreksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 2008, hlm. 23

⁴ Kartini Kartono, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 126

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 14-15

⁶ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung: Tarsito, 2005, hlm. 45

⁷ M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000, hlm. 6

2. Adanya sasaran yang cocok. Karena pelaku yang berada dalam garis kemiskinan terdesak akan dan dari faktor ekonomi semakin sulit seperti tidak mempunyai penghasilan dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan membuat dan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian.
3. Ketidakhadiran sistem penjagaan yang efektif. Ketidakhadirannya strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun dari masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Situasi ini memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non-legal discipline*.⁸ Mustofa mengemukakan bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, sebagai berikut:⁹

Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan Negara.

Adapun kejahatan yang sering terjadi seperti pencurian, adalah merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi

dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya adalah mengambil barang orang lain secara diam-diam.¹¹

Sedangkan ditinjau dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Sehingga kata “curi” sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹² Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹³

Kejahatan mengenai tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 362 berbunyi:

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.¹⁴

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun

⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 3

⁹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005, hlm. 47

¹⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm. 13

¹¹ Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 1996, hlm. 85

¹² Tim Redaksi, *KBBI*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 225

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 85

¹⁴ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, cet. Ke-4, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer-kelompok Gramedia, 2019, hlm. 712

dengan perangkat hukum dan undang-undang yang ditetapkan oleh legislatif.¹⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencurian terutama kendaraan bermotor dikarenakan lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya, demikian hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor:

1. Hasilnya sangat menguntungkan
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.
3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain
5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.¹⁶

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang.

Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan.¹⁷

Kabupaten Polewali Mandar, merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena Kabupaten Polewali Mandar pun merupakan daerah padat penduduk, ditambah perbenturan berbagai macam suku dan budaya, dan merupakan daerah yang senantiasa melakukan pengembangan mulai dari sektor perekonomian, pembangunan, dll. Sehingga peneliti menganggap bahwa pentingnya penelitian yang mendalam terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut, serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak berwajib atau dalam hal ini pihak kepolisian Polres Polewali Mandar, dalam menanggulangi dan mengawasi serta mengurangi kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana data yang peneliti pernah himpun, bahwa kasus pencurian sepeda motor dari tahun 2011-2014 itu total 124 kasus pencurian sepeda motor, pencurian sepeda motor tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih, bahkan beberapa diantara para pelaku pencurian motor tersebut, mampu membuat atau merakit alatnya sendiri yang akan mereka gunakan ketika melakukan pencurian motor.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,¹⁸ disertai data empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum.¹⁹ Data yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 2

¹⁶ Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988, hlm. 24

¹⁷ Berdy Despar Magrhabi, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga*

Pemasyarakatan Lowokwaru Malang), Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 7

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel"*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 65

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 201

digunakan adalah data primer dan data sekunder, semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.²⁰

III. HASIL PENELITIAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.²¹ Sedangkan kriminologi menurut J. Constant²² adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Maraknya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang strategis serta mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan sulitnya menemukan alat bukti pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal.

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) dapat dilihat dari dua faktor yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, yakni berupa kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan, dll., merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat.

Fakta yang tidak dapat dihindari dan disangkal adalah kemiskinan/ekonomi

masih menempati urutan pertama dengan jumlah 30 orang yang menggunakan alasan kemiskinan/ekonomi sebagai faktor utama sehingga mereka nekat dan berani melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor walaupun dengan ancaman atau perangkat hukum yang akan mereka terima sebagai resiko atas tindakan tersebut.

Berikutnya adalah faktor lingkungan masuk dalam urutan kedua sebagai alasan mereka melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, ini berarti bahwa pengaruh lingkungan tersebut sangatlah kuat sehingga ketika mereka melakukan pergaulan/perkumpulan dengan orang-orang yang telah biasa dan mahir dalam melakukan pencurian, maka pelaku tersebut akan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan tindakan pencurian tersebut, tentunya dengan pengalaman dan penjelasan yang matang, bahkan kembali lagi dikatakan bahwa penawaran akan keuntungan yang didapat dari hasil pencurian tersebut sangat menggurikan, sehingga karena alasan tersebut, para pelaku tersebut mulai melakukan tindak pidana pencurian tentunya dengan rentang waktu sesuai dengan kondisi kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Setelah faktor kemiskinan/ekonomi dan faktor lingkungan sebagai alasan utama dan terbanyak kemudian disusul faktor penegakan hukum yang berjumlah 10 orang dan faktor pendidikan yang berjumlah 5 orang saja, ini disebabkan karena dari sekian banyak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah mereka yang putus sekolah atau yang biasa dijuluki pengangguran sehingga karena tidak adanya aktifitas yang produktif, sehingga karena disokong oleh faktor adanya kesempatan dalam melakukan aksi tindak pidana pencurian sehingga mereka pun menganggap bahwa ini adalah alternatif agar supaya dapat mendapatkan materi guna melanjutkan kehidupan.

Selanjutnya disusul faktor individu dan faktor perkembangan global, ini

²⁰ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 211

²¹ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 5

²² A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 2

merupakan alasan yang paling sedikit diantara faktor-faktor yang lain yakni hanya berjumlah 3 orang saja. Ini karena mereka ini termasuk pelaku yang mengikuti perkembangan global yakni dengan semakin canggih dan modernnya alat-alat sehingga dalam melakukan tindak pencurian sepeda motor jauh lebih mudah dan singkat, sehingga menurut mereka kemungkinan untuk tertangkap pada saat melakukan aksi tindak pidana pencurian itu sangatlah kecil, sehingga para pelaku tersebut tetap merasa aman dari kejaran petugas kepolisian, karena dengan segala fasilitas yang ada.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah "*the rule of just law*".²³ Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁴ Upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melewati media massa.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan jalur penal yaitu menitikberatkan kepada sifat represif (penindakan, pemberantasan dan penumpasan) dan jalur

non-penal yang lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka lebih ditekankan pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang menitikberatkan pada masalah atau kondisi-kondisi sosial.

Upaya penanggulangan melalui jalur non-penal dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan edukatif (pencegahan, penangkalan, pengendalian, penanggulangan). upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya-upaya non-penal meliputi penyantunan dana pendidikan dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam pembagian tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan butir (3) dapat dimasukkan kedalam kelompok upaya non-penal, sedangkan butir (1) adalah upaya penal.

Sejalan dengan penjelasan diatas, upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum Kabupaten Polewali Mandar terhadap pelaku curanmor ada dua, yakni preventif dan represif.

Sebagaimana penelitian melalui metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf Kepolisian di Polres Polewali Mandar, bahwa pihak keamanan dalam hal ini Polres Polman mengatakan bahwa, tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kabupaten Polewali Mandar, antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Memberikan bimbingan melalui pengaktifan pelaksanaan program kepemudaan sebagai

²³ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013, hlm. 21

²⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241

²⁵ Wawancara dengan Iptu Mustakim, Kasat Reskrim Polres Polman, tanggal 30 Oktober 2019, di lapas Polewali Mandar.

- suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan tema memberikan penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesamanya, pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga.
- b. Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan-keterampilan berwirausaha, mengelola dan untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkeaktifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya maupun berkarya untuk orang lain dan juga dapat meningkatkan tingkat segi pendapatannya.
 - c. Meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, antara lain berupa:
 - Latihan dan pertandingan berbagai macam cabang olah raga seperti sepak bola, bola volly, bulu tangkis, dan lain sebagainya.
 - Latihan dan pertandingan berbagai macam bidang kesenian misalnya, lomba tari, lukis, keterampilan daerah dan lain sebagainya.
 - d. Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polres Polman dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka atau mengatasi delik pencurian setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polres Polman, antara lain:²⁶

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

Menurut peneliti salah satu cara untuk memperkecil kemungkinan terjadinya delik pencurian adalah pihak kepolisian harus intensif menerapkan patroli di daerah-daerah yang seringkali terjadi tindak kejahatan atau rawan tindak kriminal walaupun tidak langsung dapat menekan delik pencurian, tapi paling tidak dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya delik-delik tersebut. Karena salah satu penyebab maraknya pencurian karena lokasi yang rawan pencurian adalah wilayah-wilayah yang kurang dalam pengawasan dari pihak-pihak kepolisian.

Kecepatan pihak kepolisian dalam mendatangi tempat kejadian perkara juga merupakan hal yang patut diperhatikan dalam menanggulangi terjadinya delik pencurian. Karena dalam beberapa kejadian pihak kepolisian sering terlambat datang ke tempat kejadian

²⁶ Wawancara dengan Iptu Mustakim, Kasat Reskrim Polres Polman, tanggal 30 Oktober 2019, di lapas Polewali Mandar.

perkara hal tersebut merupakan bagian dari kurang agresifnya pihak kepolisian.

Sikap proaktif dari pihak kepolisian itu semua adalah merupakan hal penting dalam menanggulangi delik pencurian selain dari harusnya ada kesadaran diri dari masyarakat untuk menjaga harta bendanya karena pihak kepolisian adalah mitra masyarakat sehingga pihak kepolisian dan aparat penegak hukum harus dapat menumbuhkan dan memerikan perasaan aman bagi masyarakat dalam menempati suatu lokasi.

Selanjutnya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penganggulan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya.

Menurut hasil wawancara yang telah ditempuh oleh peneliti dalam mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai upaya penanggulangan kejahatan khususnya anak-anak, maka didapatkan hasil sebagai berikut:²⁷

1. Anak-anak yang terlanjur atau kedapatan melakukan tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dilakukan tindakan preventif berupa mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak.
2. Tindakan hukuman bagi anak berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa

pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

IV. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat dilihat dari 2 (dua) faktor yakni, pertama faktor intern yang meliputi: faktor pendidikan dan faktor individu, dan kedua faktor ekstern yang meliputi: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan global.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku curanmor ada dua, yakni preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kabupaten Polewali Mandar, antara lain (1) Memberikan bimbingan melalui pengaktifan pelaksanaan program kepemudaan dan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesamanya, pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga; (2) Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan-keterampilan berwirausaha, mengelola dan untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkreatifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya maupun berkarya untuk orang lain dan juga dapat meningkatkan tingkat segi pendapatannya; (3) Meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, antara lain berupa: Latihan dan pertandingan berbagai macam cabang olah raga seperti sepak bola, bola volly, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Latihan dan pertandingan berbagai macam bidang kesenian misalnya, lomba tari, lukis, keterampilan daerah dan lain sebagainya; (4) Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara

²⁷ Wawancara dengan Iptu Mustakim, Kasat Reskrim Polres Polman, tanggal 15 Desember 2020, di lapas Polewali Mandar.

masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Polman, antara lain (1) Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian; (2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Berdy Despar Magrhabi, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 1996.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- J.E. Sahetapy & B. Mardjonoreksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung: Tarsito, 2005.
- Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tim Redaksi, *KBBI*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHper-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, cet. Ke-4, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer-kelompok Gramedia, 2019.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Malang, UMM Press, 2003.